

**ANALISIS KESYARIAHAN TRANSAKSI RAHN EMAS  
(STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
LANDUNGSARI MALANG)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Arrum Mahmudahningtyas  
115020407111040**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**





**Analisis Kesyariahan Transaksi *Rahn* Emas  
(Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)  
Arrum Mahmudahningtyas  
Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang  
Email: [mahmudaharum@gmail.com](mailto:mahmudaharum@gmail.com)**

**ABSTRAK**

*Rahn emas merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi rahn emas, uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Seiring berkembangnya praktik rahn emas di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik rahn emas dengan konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik rahn emas sama saja dengan gadai emas konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab kesyariahan transaksi rahn emas di pegadaian syariah.*

*Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara garis besar pegadaian syariah sudah mematuhi aturan dalam transaksi rahn emas. Namun ada hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan konsep syariah yaitu adanya penggabungan akad rahn dan akad ijarah, penentuan biaya ijarah dan administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman, serta kurang diperhatikannya status kepemilikan emas. Terlepas dari adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan praktik rahn emas di pegadaian syariah, sistem pelelangan yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Kelebihan uang hasil pelelangan setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya akan dikembalikan ke nasabah sedangkan apabila masih ada kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi. Inilah keindahan Islam dimana penyelesaian pinjaman atau pelunasan dilakukan secara adil.*

*Kata kunci: Rahn Emas, Penggabungan Akad, Biaya Ijarah, Biaya Administrasi, Barang Jaminan, Pelelangan*

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam al Quran dan al Hadits, logam mulia emas dan perak telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Ini telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah:34 yang menyebutkan bahwa, “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” Dari firman yang disampaikan dalam al Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menggunakan logam emas dan perak sebagai mata uang. Rasulullah SAW juga telah menetapkan emas dan perak sebagai uang. Rasulullah SAW bersabda, “Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirham dengan dirham dan tidak ada kelebihan di antara keduanya (jika dipertukarkan)” (H.R. Muslim). Dengan demikian, beliau menjadikan emas dan perak sebagai standar uang. Standar nilai barang dan jasa dikembalikan kepada standar uang *dinar* dan *dirham*.

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas untuk investasi yang mengandung motif spekulasi. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, muncullah pasar uang (*money market*). Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika dalam sistem konvensional terutama pada sektor moneter. Pasar uang kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, yang merupakan turunan dari pasar uang. Pasar derivatif ini menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi (Aghna, 2014:13).

Transaksi emas yang terjadi saat ini selain untuk kegiatan investasi juga digunakan sebagai sarana pembiayaan atau pemberian pinjaman. Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistem gadai. Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah PT.Pegadaian. Seiring

berkembangnya sistem gadai di Indonesia, PT.Pegadaian mengembangkan bisnis gadai dengan sistem syariah. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sistem syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi gadai syariah (Rahn) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad ba'i muqayyadah, dan akad musyarakah (Habiburrahim, 2012:151).

Jika dilihat dari pengertian Rahn dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa rahn dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan adanya gadai (rahn) ini adalah untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Misalnya, ketersediaan gadai tentu membantu pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk kelangsungan bisnisnya (Amin dan Chong, 2011). Seiring berkembangnya praktik rahn emas di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik rahn emas dengan konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik rahn emas sama saja dengan gadai emas konvensional.

Dengan penjelasan yang dijabarkan di atas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesyariahan transaksi *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Emas

Dalam al Quran dan al Hadits, logam mulia emas dan perak telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Semua bentuk transaksi baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan *diyat* dilakukan dengan menggunakan dinar dan dirham. Menurut pandangan Islam kepemilikan emas tidaklah dilarang, yang dilarang adalah menumpuk emas untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Singkatnya, emas boleh dijadikan komoditi untuk menyimpan kekayaan. Namun perlu diketahui bahwa kegiatan menyimpan emas untuk kemudian dijadikan komoditas investasi yang mengandung motif spekulasi merupakan praktik yang dilarang dalam agama Islam. Spekulasi merupakan kegiatan yang mengandung *gharar* atau ketidakjelasan, sehingga praktik ini dilarang.

Ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjual belikan yang mendatangkan keuntungan. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, muncullah pasar uang (*money market*). Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika dalam sistem konvensional terutama pada sektor moneterinya. Pasar uang kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, yang merupakan turunan dari pasar uang. Pasar derivatif ini menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi (Aghna, 2014:13).

### Transaksi Emas

Emas merupakan instrumen transaksi yang selalu berkembang dan menguntungkan. Emas sering disebut dengan istilah "*Barometer of fear*". Pada saat orang-orang cemas dengan situasi perekonomian, mereka cenderung untuk membeli emas guna melindungi nilai kekayaan mereka. Dua situasi yang sering membuat orang cemas adalah inflasi dan deflasi. Emas dijadikan sarana penyimpanan kekayaan yang tahan baik terhadap inflasi maupun deflasi. Tingginya kedudukan emas dan perak membuat banyak kalangan menganggap kedua logam mulia tersebut sebagai *Heaven's Currency* (Apriyanti, 2012:3). Seiring maraknya minat masyarakat terhadap investasi logam mulia

khususnya emas, banyak lembaga ataupun *broker* yang menawarkan berbagai ragam investasi emas kepada masyarakat. Setidaknya ada lima ragam investasi emas yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diantaranya, investasi emas fisik (pasif), trading emas fisik, *qiradh*, trading emas derivatif, dan gadai emas.

### **Gadai Emas Syariah**

*Rahn* atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (Antonio, 2001). Gadai emas atau *rahn* emas menggunakan emas sebagai barang yang dijadikan jaminan utang. Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*arraahin*) kepada pemberi pinjaman (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjaman atau utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. Gadai Emas Syariah di Indonesia diselenggarakan oleh PT Pegadaian dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan *rahn* adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, hadist, *ijma'*, serta fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang. Fungsi barang gadai (*murtahin*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Pada hakikatnya praktik gadai merupakan salah satu bentuk dari *muamalah*, dimana sikap tolong menolong dan amanah sangat diutamakan. Rasulullah SAW dalam hadist juga telah memperlihatkan contoh *muamalah* dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Berpedoman pada al-quran dan hadist tersebut, pada dasarnya fungsi dari gadai adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Barang jaminan yang diberikan digunakan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan komersil yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan adanya praktik gadai emas syariah atau *rahn* emas adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang benar dan halal sehingga menghindarkan masyarakat dari meminjam dana ke lintah darat, pegadaian gelap atau pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Sebelum dilakukan *Rahn*, terlebih dahulu dilakukan *akad*. *Akad* ini menurut Mustafa az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan bagaimana keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu *akad* (Hasan, 2003:102). Ulama *Hanafiyah* berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut ulama *Hanafiyah*, agar lebih sempurna dan mengikat *akad rahn*, maka diperlukan *qardh* (penguasaan barang) oleh penerima gadai (*murtahin*). Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu bukan termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya hanya sebagai pendukung *akad* saja (Haroen, 2000:254 dalam Ariyanto, 2011). Madzab Imam Maliki berpendapat bahwa transaksi *rahn* wajib dengan *akad*, setelah *akad* orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *marhun* untuk dipegang oleh *murtahin* (Sabiq dalam Anshori, 2006). Sedangkan menurut Al-Jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *marhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya (Al-Jazairi dalam Anshori, 2006).

Terdapat beberapa alternatif mekanisme aktivitas perjanjian gadai dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Tiga akad perjanjian ini tergantung pada tujuan menggadaikan jaminan dilakukan. Ketiga akad tersebut adalah akad *Al-Qardul Hasan*, akad *Mudharabah* dan akad *al-Bai Muqayyadah*. Akad *Al-Qardul Hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian *rahin* akan memberikan biaya upah, atau *fee* kepada *murtahin*, karena *murtahin* telah menjaga atau merawat *marhun*. Akad *mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian *rahin* akan memberikan bagi hasil kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjamkan terlunasi. Sementara akad *al-Bai Muqayyadah* dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dijaminakan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data (Sugiyono, 2012:3).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih mendalam mengenai kesyariahan transaksi gadai emas melalui proses-proses yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Moleong (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. *Content analysis* mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Menurut Holsti (1968) *content analysis* merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif, sistematis, dan generalis. *Content analysis* bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya (Krippendorff, 1991). Metode *analysis content* digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kesyariahan transaksi gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

Penelitian ini menggunakan unit analisis yang terpusat pada persoalan penelitian yaitu transaksi gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau disebut juga data lapangan melalui wawancara dan observasi, dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Selain itu digunakan juga sumber data sekunder yang diambil melalui studi pustaka dari buku, jurnal atau laporan-laporan penelitian terdahulu, dan hasil publikasi lembaga atau instansi yang terkait dalam penelitian ini seperti konsep emas dan landasan hukum gadai emas syariah. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur. Data yang disajikan berupa gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Terdapat tiga langkah proses penelitian analisis isi dalam penelitian ini yakni pertama, penetapan model penelitian. Di sini ditetapkan berapa informan atau narasumber, analisis korelasi antara informasi dan realita, serta jumlah objek yang akan diteliti. Kedua, pencarian data primer. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang paling pokok. Pencarian dapat dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber untuk keperluan pencarian data tersebut. Ketiga, pencarian pengetahuan

kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat saling berkaitan dengan faktor-faktor lain.

Data-data yang telah didapatkan dalam penelitian tentunya memerlukan pengujian agar data yang didapat tersebut *reliable* (handal), kredibel dan teruji validitasnya. Hal ini diperlukan karena data yang tidak *reliable* dan *kredibel* akan menyebabkan hasil yang diperoleh menjadi bias. Dalam penelitian ini data diuji kredibilitasnya dengan menggunakan triangulasi data, atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dari beberapa macam triangulasi yang ada, maka peneliti memutuskan untuk melakukan triangulasi sumber yaitu menggunakan beberapa sumber informasi guna menyesuaikan dan memperkuat data, baik dalam metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan observasi) maupun menggunakan informan pendukung.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Akad dalam Transaksi *Rahn* Emas

Akad *rahn* diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak pegadaian syariah kepada nasabah (*rahin*), dimana pegadaian syariah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pegadaian syariah memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pegadaian syariah jika nantinya nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya. Selain penerapan akad *rahn*, dalam transaksi *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang juga diterapkan akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, dimana pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* dan penyewa atau nasabah (*rahin*) disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*. Dengan kata lain, akad *ijarah* diberlakukan atas penyewaan tempat oleh pegadaian syariah terhadap barang jaminan *rahin* yang disimpan oleh *murtahin*.

Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa antara akad *rahn* dan akad *ijarah* tidak saling berkaitan dan saling terpisah. Pihak pegadaian syariah juga menjelaskan bahwa akad *rahn* dan akad *ijarah* memiliki objek yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan akad. Dikaitkan dengan pengertian *ta'alluq*, menurut Habiburrahim (2012) *ta'alluq* dapat terjadi apabila ada dua akad yang saling dikaitkan dan berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Penggabungan akad terjadi saat nasabah (*rahin*) melakukan pinjaman kepada pegadaian syariah (*murtahin*), maka secara langsung ia menyetujui dikenakannya biaya sewa tempat atas barang jaminannya. *Rahin* tidak memiliki pilihan apakah dia mau atau tidak menitipkan barang jaminannya pada pegadaian syariah. Pihak pegadaian syariah sendiri juga tidak akan mau memberikan pinjaman jika *rahin* yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya pada pegadaian syariah. Intinya, akad *rahn* tidak akan terjadi jika *rahin* tidak menyetujui akad *ijarah*. Tentu saja akan berbeda bila pihak pegadaian syariah tidak mewajibkan *rahin* menitipkan *marhun* dan menetapkan tarif atas *marhun* tersebut. Penyatuan akad *rahn* dan *ijarah* dalam satu transaksi *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang menurut ketentuan AAOIFI merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan. Hal ini juga diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib; "Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad *qardh*" (HR. Ahmad; sanad hadist ini dinyatakan *hasan* oleh Tarmidzi) juga tidak memperbolehkan praktik penggabungan dua akad.

##### Rukun dan Syarat Sah Transaksi *Rahn* Emas

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang sudah memenuhi kriteria rukun gadai dalam transaksi *rahn* emas. Mulai dari orang yang berakad (*aqid*), barang yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) dan lafadz *ijab* dan *qabul* (*shigat*). Sehingga pelaksanaan rukun *rahn* dalam transaksi *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh para ulama. Disamping itu, secara garis besar Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang sudah memenuhi syarat-syarat dalam transaksi *rahn* emas. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat yang diungkapkan oleh para ulama.

Pertama, syarat *shigat* menurut mazhab Hanafi tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Namun yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang adalah, apabila tenggang waktu pelunasan utang sudah habis dan utang belum terbayar maka *rahin* dapat memperpanjang tenggang waktunya. Ini jelas bertentangan dengan syarat *shigat* yang tidak



boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Lain halnya apabila syarat itu mendukung kelancaran akad maka hal ini diperbolehkan. Misalnya, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

Kedua, menurut para ulama salah satu syarat *marhun* (barang gadai/agunan) adalah agunan itu milik sah debitur. Transaksi *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengabaikan syarat ini. Calon nasabah (*rahin*) tidak ditanya apakah emas yang dijadikan *marhun* adalah milik sah secara pribadi. Seharusnya pihak pegadaian syariah selaku *murtahin* meminta surat bukti kepemilikan emas untuk memenuhi syarat tersebut. Selain untuk pemenuhan syarat *marhun*, hal ini juga penting dilakukan untuk menghindari tindak pencucian uang atau tindak kriminal lainnya. Misalnya, bisa saja emas yang dijadikan *marhun* adalah emas hasil curian. Namun praktik haram tersebut dapat diminimalisir dengan ditunjukkannya surat bukti pembelian emas atau kepemilikan emas.

Ketiga, pendapat ulama mazhab Imam Maliki menyebutkan syarat yang berkaitan dengan akad yaitu akad gadai hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai. Misalnya, akad gadai yang menghendaki *marhun* harus dijual jika orang yang menggadaikan (*rahin*) tidak dapat melunasinya. Tujuan gadai yang murni untuk tolong menolong dianggap bertentangan dengan syarat penjualan *marhun* karna dianggap akan menyusahkan *rahin* yang harus merelakan harta bendanya. Syarat ini tidak diterapkan pada transaksi *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Pihak pegadaian syariah (*murtahin*) akan menjual atau melelang barang gadai emas (*marhun*) apabila nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya sampai tanggal jatuh tempo. Praktik ini diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Keempat, syarat sahnya akad *rahn* menurut pendapat ulama mazhab Imam Hanafi adalah tidak disandarkan pada waktu tertentu. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang menetapkan 120 hari atau empat bulan sebagai waktu tenggang pelunasan pinjaman. Kesimpulannya, transaksi *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang disandarkan pada waktu 120 hari atau selama empat bulan.

### **Penetapan Biaya Jasa Simpanan (*Ijarah*)**

Pada praktiknya, penetapan biaya jasa sewa (*ijarah*) pada transaksi *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya *ijarah* yang dikenakan pada *rahin* dihitung setiap 10 hari. *Rahin* akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh *rahin*. Namun demikian, ada beberapa ketidaksesuaian antara Fatwa MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang adalah penggolongan tarif *ijarah* yang didasarkan pada besarnya pinjaman (*marhun bih*). Ini terlihat dari brosur perhitungan tarif *ijarah* yang didasarkan pada besarnya *marhun bih*.

Kedua, besarnya tarif *ijarah* yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal. Penetapan biaya yang dinyatakan dalam bentuk persentase dikhawatirkan akan menimbulkan praktik riba. Maka seharusnya tarif *ijarah* dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase untuk menghindari praktik *riba*.

Ketiga, Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang memberikan diskon pada tarif *ijarah* bagi *rahin* yang tidak memaksimalkan pinjamannya karena dianggap mengurangi resiko yang ditanggung pihak *murtahin*. Padahal yang menjadi penentuan biaya *ijarah* adalah nilai taksiran *marhun* bukan besarnya pinjaman. Ini berarti, misal ada dua orang nasabah yang menggadaikan emas dengan nilai taksiran yang sama, namun berbeda dalam permintaan jumlah pinjaman, maka akan dikenakan biaya *ijarah* yang berbeda pula.

### **Penetapan Biaya Administrasi**

Biaya administrasi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang ditetapkan berdasarkan *marhun bih* (pinjaman). Biaya administrasi dibayarkan setiap kali *rahin* melakukan transaksi baik permintaan pinjaman, pencicilan, perpanjangan gadai, gadai ulang, ataupun permintaan tambahan pinjaman. Sebenarnya sah-sah saja jika suatu perusahaan menetapkan biaya administrasi kepada nasabah. Biaya administrasi juga bebas ditentukan jumlahnya oleh perusahaan. Namun lebih jauh lagi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang

*Rahn* ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menekankan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang masih menjadikan besarnya pinjaman sebagai acuan penentuan biaya administrasi walaupun Fatwa DSN-MUI tidak membenarkan hal ini. Seharusnya pihak pegadaian syariah memperhatikan peraturan ini dengan seksama sehingga tidak menetapkan besarnya biaya administrasi berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan nilai taksiran emas yang dijadikan barang gadai/jaminan.

Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas ayat 3 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Disini, pihak pegadaian syariah tidak menyebutkan biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan. Pada penetapan biaya administrasi, setiap golongan dibebani biaya administrasi yang berbeda-beda. Padahal dalam praktiknya tidak ada perlakuan yang berbeda pada layanan transaksi. Masing-masing golongan juga menggunakan fasilitas dan prosedur administrasi yang sama. Kesimpulannya, Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang dalam menetapkan biaya administrasi tidak didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak pegadaian syariah.

### **Pelelangan Barang Jaminan**

Pada prinsipnya, syariah islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah* (Ibnu Juzzi dalam Anshori, 2006). Praktek lelang dalam bentuknya yang sederhana juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma, dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok. Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, untuk setiap uang kelebihan yang menjadi hak *rahin* akan diberitahukan kepada *rahin* yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Ukel (Uang kelebihan). Surat dikirimkan kepada *rahin* pada saat nilai uang kelebihan telah diketahui. Melalui surat tersebut *rahin* dapat mengetahui adanya uang kelebihan yang dapat diambil dan batas akhir pengambilan uang kelebihan, yaitu maksimal 1 (satu) tahun setelah transaksi *rahn*. Apabila lewat dari batas akhir pengambilan uang kelebihan, maka uang tersebut akan digunakan sebagai dana sosial yang biasa disebut dengan Dana Kebijakan Umat. Dana yang terkumpul ini disetorkan dan dikelola langsung oleh kantor pusat PT. Pegadaian.

Sistem pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* ayat 5 tentang penjualan *marhun*. Praktik pelelangan yang sehat tersebut merupakan *best practice* yang dimiliki Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang dalam mematuhi konsep dasar *Rahn* yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### **Status Barang Jaminan**

Beberapa utang mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya hasil *ghasab* atau curian dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang sudah menyesuaikan konsep status barang gadai dengan praktik transaksi *rahn* emas. Hanya saja pihak pegadaian syariah kurang memperhatikan status kepemilikan dari emas yang dijadikan *marhun*. Apakah emas itu benar milik *rahin* pribadi dan apakah emas itu didapat dengan cara halal dan bukan hasil curian atau cara yang haram. Padahal sebenarnya bukti kepemilikan barang jaminan ini sangat perlu, mengingat pentingnya kehalalan emas yang dijadikan *marhun* dengan melihat status barang gadai (*marhun*) emas. Namun dengan alasan yang disampaikan pihak pegadaian syariah tersebut, memang sulit untuk membuktikan apakah emas itu benar-benar didapat dari cara halal atau tidak. Mengingat tidak semua emas dibeli di toko emas yang memberikan surat bukti pembelian emas.

### **Jenis Barang Jaminan**

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Emas adalah jenis barang gadai yang dipakai dalam transaksi *rahn* emas. Emas sendiri sudah memenuhi syarat sebagai jenis barang yang dapat digadaikan. Secara garis besar Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang sudah menetapkan status dan jenis barang gadai sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Terjadi penggabungan akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam satu transaksi *rahn* emas
2. Penggolongan tarif *ijarah* didasarkan pada besarnya pinjaman
3. Besarnya tarif *ijarah* dinyatakan dalam bentuk persentase
4. Penetapan biaya administrasi tidak didasarkan pada biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan dalam transaksi *rahn* emas
5. Sistem pelelangan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, saran yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya menitipkan barang yang menimbulkan akad *ijarah* merupakan sebuah pilihan bukan sebuah keharusan bagi nasabah
2. Seharusnya penetapan biaya *ijarah* dan biaya administrasi didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan
3. Sebaiknya besarnya tarif *ijarah* dinyatakan dalam bentuk nominal guna menghindari praktik riba
4. Sebaiknya dalam penetapan biaya administrasi pihak pegadaian syariah benar-benar menghitungnya sesuai dengan pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan dalam transaksi *rahn* emas

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya khususnya kepada Ibu Dr. Asfi Manzilati, SE., ME. selaku dosen pembimbing saya atas bimbingan yang diberikan dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. 2012. *Pegadaian dalam Pandangan Syariah*. Bogor: Al-Azhar Press
- Abubakar, Lastiti. 2012. Pranata Gadai sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri. *Mimbar Hukum* Vol.24, No.1, Pebruari 2012
- Afdhila, Galis Kurnia. 2014. *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*. Skripsi
- Ali, Mahbubi Muhammad. 2013. *Konsep Uang dalam Islam*. <http://website.tazkia.ac.id/content/main.php?page=detail&db=article&id=47> diakses pada tanggal 1 Desember 2014
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Aliyah, Aghna. 2014. *Motif Uang*. [https://www.academia.edu/7372433/MOTIF\\_UANG?login=&email\\_was\\_taken=true](https://www.academia.edu/7372433/MOTIF_UANG?login=&email_was_taken=true) diakses pada tanggal 1 Desember 2014
- Amin, Hanudin dan Rosita Chong. 2011. Determinants for arRahnu usage intentions: An empirical investigation. *African Journal of Business Management* Vol.5, No.20, September 11
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani
- Apriyanti, Maya. 2012. *Anti Rugi dengan Berinvestasi Emas Sederhana, Mudah dan Untung Luar Biasa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Arisvian, Muhammad. 2014. *Harta dan Uang dalam Islam*. [https://www.academia.edu/8745633/Harta\\_dan\\_Uang\\_dalam\\_Islam?login=&email\\_was\\_taken=true&login=&email\\_was\\_taken=true](https://www.academia.edu/8745633/Harta_dan_Uang_dalam_Islam?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true) diakses pada tanggal 1 Desember 2014

- Ariyanto, Azis. 2011. *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah*. Skripsi. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta : Kuwais
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metode Penelitian Jilid I*. Yogyakarta: ANDI
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasan, Muhammad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasanudin. 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat
- Holsti, O.R. 1968. *Content Analysis. The Handbook of Social Psychology Vol.II*. New Delhi: Amerind Publishing Co.
- Hosen, Nadraturzaman. 2007. *Menjawab Keraguan Umat Islam terhadap Bank Syariah*. Jakarta:Pkes Publishing
- Jihad, Rakhmasari R. 2013. *Implementasi Gadai Emas secara Syariah di Bank Syariah dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia No 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jurnal Ilmiah. Mataram. Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Kara, Muslimin. 2012. Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Assets Vol.2, No. 1*
- Kholifah, Nadhifatul dkk. *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah*. Malang. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Krippendorff, Klaus. 1991. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Miles, Marthew and Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Muhammad. 1996. *Majelis Ramadhan*. Jakarta:Gema Insani
- Mukhlas. 2010. *Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn*. Tesis. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Nashirudin, Muhammad. 2002. *Terjemah Tamamul Minnah*. Tegal: Maktabah Salafy Press
- Pakpahan, Ratna Sari. 2008. *Dinamika Moneter Indonesia*. Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia
- Pegadaian. Gadai Syariah. <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-rahn.php> diakses pada tanggal 30 November 2014
- Prakasi, Atiqoh. 2012. *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah*. Skripsi. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Prasetya, Heru. 2011. *Portofolio Antara Investasi Emas di Pasar Derivatif dengan Saham dalam LQ-45*. Skripsi. Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana
- Pratama, John. 2012. *Rahasia Kaya dengan Investasi Emas & Dinar*. Jakarta: Klik Publishing
- Rais, Sasli. 2006. *Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI PRESS
- Salim, Joko. 2010. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: VisiMedia
- Sari, Meilinda dan Ilyda Sudardjat. 2013. Persepsi Masyarakat tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1, No. 2, Januari 2013
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia
- Sugeng, Anggoro. 2012. Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Perbankan Syariah "X". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VI, No. 2, Desember 2012
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Susilowati, Tri Pudji. 2008. *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*.Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro
- Supriyadi, Ahmad. 2010. Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Penelitian Islam* Vol.3, No.2, Juli-Desember 2010
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Utama, Gwendolyn Ingrid. 2011. Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Law Review* Vol.XI, No.2, November 2011